

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER YANG MELAKUKAN PERBUATAN MALPRAKTIK DITINJAU DARI PASAL 360 KUHP

Criminal Liability Of Doctors Who Perform Malpractice Reviewing From Article 360 KUHP

Dara Puspitasari¹, In Am Munijam²

Fakultas Hukum Universitas Gresik

Jln. Arif Rahman Hakim No. 2B, Kramatandap, Gapurosukolilo, Gresik, Indonesia

Email : darapuspitasari.dp@gmail.com¹ , inammunijam2020@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang Pertanggungjawaban Pidana Dokter Yang Melakukan Perbuatan Malpraktik Ditinjau Dari Pasal 360 KUH Pidana, penelitian ini didasarkan pada kasus malpraktek yang terjadi di Indonesia yang di dalam Pasal 360 KUHP tidak mengenal istilah malpraktek sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam hal batasan dan pertanggungjawaban pidana malpraktekmedis. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan analisis yang bersifat deskriptif. Bahan hukum yang di gunakan adalah perundang-undangan, studi kepustakaan, dan pendapat-pendapat para sarjana. Hasil penelitian inimenunjukkan; 1) Malpraktik jika dihubungkan juga dengan pengertian tindak pidana beserta unsur-unsurnya, dihubungkan dengan medikolegal dalam pelayanan medik serta dasar pembedaan malpraktik dalam Pasal 360 KUHP maka batasan malpraktek terdapat pada bentuk kesalahan / kealpaan yang mengakibatkan orang lain luka berat. Dalam hal ini penekanannya adalah dari akibat yang ditimbulkan kepada orang lain (berupa luka berat) karena kesalahan/kealpaan orang tersebut. 2) Seorang dokter dapat diminta pertanggungjawaban secara dipidana melanggar Pasal 360 KUHP apabila memenuhi beberapa unsur diantaranya unsur kemampuan bertanggungjawab, unsur kesalahan, dan unsur tidak adanya alasan penghapus pidana, Akan tetapi, sebelum merujuk pada unsur-unsur pertanggungjawaban pidana terlebih dahulu harus dilihat kelalaian yang dilakukan oleh dokter baik mengenai resiko dalam pengobatan (*risk of treatment*) dan kesalahan penilaian (*error of judgement*).

Kata Kunci: Malpraktik; Dokter; Tanggung Jawab Pidana

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam era globalisasi profesi kedokteran merupakan salah satu profesi yang banyak mendapat perhatian masyarakat karena sifat pengabdianya dan pelayanannya kepada masyarakat cukup kompleks. Meningkatnya perhatian masyarakat tersebut disebabkan oleh banyak faktor perubahan antara lain kemajuan bidang ilmu dan teknologi kedokteran, perubahan sosial budaya dan pandangan hidup termasuk karakteristik masyarakat sumber daya manusia yang berkecimpung di bidang kedokteran dan kesehatan sebagai pihak pemberi pelayanan publik. Begitu pula sebaliknya adanya perubahan masyarakat pengguna jasa di bidang kesehatan

yang pengetahuannya semakin bertambah menyebabkan kesadaran akan hak-haknya cukup tinggi sehingga sangat kritis dalam menerima penyelenggaraan pelayanan jasa dibidang kedokteran dan kesehatan.

Profesi dokter itu sendiri merupakan profesi yang mulia, karena dokter merupakan salah satu tempat bagi seseorang yang mengalami gangguan kesehatan menggantungkan harapan untuk dapat sembuh dari penyakit yang di deritanya. Namun, dalam prakteknya tidak dapat dipungkiri bawasannya seorang dokter dapat melakukan kelalaian maupun penyimpangan baik disebabkan karena adanya suatu kesalahan maupun kesengajaan yang dikenal dengan istilah malpraktek (*malpractice*).

Malpraktek medis adalah kesalahan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam melaksanakan profesinya sebagai dokter dimana tidak sesuai dengan standar profesi dan standar operasional prosedurnya dan mengakibatkan kerugian pasien.¹

Akibat dari malpraktek, pasien yang seharusnya diharapkan sembuh dan sehat seperti sedia kala malah justru mengalami luka berat bahkan sampai kehilangan nyawa. Imbas dari luka berat yang dideritanya, pasien tersebut menjadi trauma, tidak dapat melakukan aktivitas seperti sedia kala bahkan yang paling parah apabila pasien tersebut cacat seumur hidup.

Persoalan malpraktek, atas kesadaran hukum pasien yang merasa dirugikan dapat melakukan penuntutan pidana terhadap dokter yang melakukan kesalahan medis (malpraktek) tersebut. Akan tetapi sampai sekarang hukum kedokteran di Indonesia belum dapat menerangkan batasan-batasan dan pengertian daripada malpraktek itu sendiri.

Literatur yang membicarakan malpraktik kedokteran, baik yang ditulis secara khusus maupun sepintas, belum ada keseragaman pendapat. Mengingat disamping belum adanya hukum normatif (berdasarkan undang-undang) yang mengatur mengenai malpraktik kedokteran. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai praktek kedokteran diantaranya UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Kode Etik kedokteran, dan Kode Etik Rumah Sakit.

Para pakar hukum sekalipun mempunyai berbagai cara pandang terkait malpraktik kedokteran. Pandangan masing-masing ahli hukum juga dipengaruhi oleh disiplin ilmu hukum yang dimilikinya. Dengan kata lain malpraktik kedokteran acap kali dipandang dari salah satu disiplin ilmu hukum saja. Selain itu, penguasaan hukum yang tidak sama juga menyebabkan perbedaan pandangan terhadap malpraktik kedokteran.

Apabila dokter serta dokter gigi melakukan tindakan malpraktik, maka akan diawasi oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Organisasi profesi atau badan khusus yang dibentuk untuk mengawasi tugas profesi biasanya akan menjatuhkan sanksi

administratif kepada anggotanya yang terbukti melanggar kode etik. Selain itu tidak menutup kemungkinan bahwa dapat pula dikenakan sanksi pidana apabila terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana khususnya dalam tindak pidana yang diatur dalam Pasal 360 KUHP.

Pasal 360 KUHP sendiri lebih mengacu pada kelalaian atas tindakan medis yang dilakukan seseorang dalam hal ini adalah dokter menyebabkan orang lain luka berat. Bertolak dari hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang pertanggungjawaban pidana dokter yang melakukan perbuatan malpraktik ditinjau dari Pasal 360 KUHP.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana batasan malpraktik yang dilakukan oleh Dokter menurut Pasal 360 KUH Pidana ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana malpraktik terhadap Dokter ?

Tujuan

1. Untuk mengetahui dan menganalisa batasan malpraktik yang dilakukan oleh dokter menurut Pasal 360 KUHPidana.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pertanggungjawaban pidana malpraktik terhadap dokter.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan komparatif (*Comparative approach*).

2. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan artikel ini adalah melalui studi kepustakaan (*library research*).

3. Teknik Analisa Data

Analisis bahan hukum diawali dengan tahap inventarisasi bahan hukum, kemudian sinkronisasi bahan hukum, selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai titik jelas

¹ Mudakir Iskandar Syah, *Tuntutan Hukum Malpraktik Medis*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2019, h.1

PEMBAHASAN

Batasan Malpraktik yang Dilakukan oleh Dokter Menurut Pasal 360 KUH Pidana

1. Medikolegal Dalam Pelayanan Medik

Ada beberapa hal terkait medikolegal dalam pelayanan medik, diantaranya :

a. Malpraktik Medik

Ari Yunanto dan Helmi dalam bukunya menyebut :

Istilah umum malpraktik digunakan terhadap sikap-tindak dari para dokter, pengacara, dan akuntan.

Kegagalan untuk memberikan pelayanan professional dan melakukannya pada ukuran tingkat ketrampilan dan kepandaian yang wajar oleh teman sejawat rata-rata dari profesinya di dalam masyarakat sehingga mengakibatkan luka, kehilangan, atau kerugian pada penerima layanan yang mempercayai mereka termasuk di dalamnya adalah sikap-tindak profesi yang salah, kurang ketrampilan yang tidak wajar, menyalahi profesi atau hukum, praktik yang sangat buruk, illegal atau sikap tindak amoral.²

Untuk menguji apakah yang dilakukan dokter dalam menjalankan profesinya itu merupakan suatamalpraktik atau bukan, lebih lanjut Ari Yunanto dan Helmi mengutip pendapat Fred Ameln yaitu :

1. Berbuat secara teliti seksama (*zorgvuldig hendelen*) dikaitkan dengan kelalaian (*culpa*). Bila seorang dokter bertindak *onvoorzichttet*, tidak teliti, tidak berhati-hati, maka ia memenuhi unsur kelalaian; bila ia sangat tidak berhati-hati, ia memenuhi unsur *culpa lata*;
2. Yang dilakukan dokter sesuai ukuran ilmu medik (*volgens de medische standard*)
3. Kemampuan rata-rata (*average*) dibanding kategori keahlian medis yang sama (*gemiddelde bestemheid van gelijke medische categorie*)
4. Dalam situasi dan kondisi yang sama (*gelijke omstandigheden*)

5. Saran upaya (*middelen*) yang sebanding/proporsional (asas proporsionalitas) dengan tujuan kongkret tindakan perbuatan medis tersebut (*tot het concreet handelingsdoel*).

Tolak ukur untuk mengetahui apakah dokter telah melakukan suatu kelalaian atau dokter itu bersalah atau tidak, maka dokter tersebut harus melakukan sesuai dengan yang dilakukan oleh teman sejawatnya dalam keadaan yang sama yaitu dokter haruslah mempunyai kemampuan dan kehati-hatian dalam melakukan perawatan terhadap pasien.³

Tidak mudah dalam menentukan tindakan dokter itu suatu malpraktikmedik atau bukan, menurut Ari Yunanto dan Helmi mengutip pendapat Munir Fuady, 'agar suatu tindakan dokter dapat digolongkan sebagai tindakan malpraktik haruslah memenuhi elemen-elemen yuridis sebagai berikut :

1. Adanya tindakan, dalam arti "berbuat" atau "tidak berbuat"(pengabaian);
2. Tindakan tersebut dilakukan oleh dokter atau oleh orang di bawa pengawasannya (seperti oleh perawat), bahkan juga oleh penyedia fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit, klinik, apotek, dan lain-lain;
3. Tindakan tersebut berupa tindakan medik, baik berupa tindakandiagnostik, terapi, atau manajemen kesehatan;
4. Tindakan tersebut dilakukan terhadap pasiennya;
5. Tindakan tersebut dilakukan secara:
 - a. melanggar hukum, dan atau;
 - b. melanggar kepatutan, dan atau;
 - c. melanggar kesusilaan, dan atau;
 - d. melanggar prinsip-prinsip profesionalitas.
6. Dilakukan dengan kesengajaan atau ketidakhati-hatian (kelalaian, kecerobohan);
7. Tindakan tersebut mengakibatkan pasiennya mengalami:
 - a. salah tindak, dan atau;

² Ari Yunanto dan Helmi, *Hukum Pidana Malpraktik Medik*, Andi Offset, Yogyakarta, 2010, h.27. di kutip dari Fred Ameln, *Kapita Selecta Hukum Kedokteran*, Grafikatama jaya, Jakarta, 1991, h.87.

³ Kevin G. Y. Ronoko, "Pertanggungjawaban Dokter Atas Tindakan Malpraktek Yang Dilakukan Menurut Hukum Positif Indonesia", *Lex Crimen* Vol. IV/No. 5/Juli/2015, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2015, h.87

- b. rasa sakit, dan atau;
 - c. luka, dan atau;
 - d. cacat, dan atau;
 - e. kematian, dan atau;
 - f. kerusakan pada tubuh dan atau jiwa, dan atau;
 - g. kerugian lainnya terhadap pasien.⁴
- b. Kelalaian Medik

Dalam Kamus Hukum Edisi Lengkap, terjemahan dari: *culpa* (Lat.) atau *schuld* (Bld.), atau *debt, guilt, fault* (Ing.), yang artinya adalah “kekhilafan atau kelalaian yang menimbulkan akibat hukum, dianggap melakukan tindak pidana yang dapat ditindak atau dituntut, istilah *culpa* sering diperlawankan dengan kata *dolus, delict, opzet* (Bld). Dalam *Black's Law Dictionary* 5 ed. disebutkan bahwa "Kelalaian adalah kegagalan untuk bersikap hati-hati yang umumnya orang lain yang wajar dan hati-hati akan melakukan di dalam keadaan tersebut, ia merupakan suatu tindakan yang, umumnya orang lain yang wajar dan hati-hati tidak akan melakukan dalam keadaan yang sama, atau kegagalan untuk melakukan apa yang oleh orang lain yang pada umumnya dengan hati hati dan wajar justru akan melakukan dalam keadaan yang sama.

Menurut J. Guwandi menyebut adanya unsur-unsur kesalahan (kelalaian) sebagai tolak ukur di dalam hukum pidana :⁵

1. Bertentangan dengan hukum (*wederrechtelijkeheid*);
2. Akibatnya dapat dibayangkan (*voorzienbaarheid*);
3. Akibatnya dapat dihindarkan (*vermijdbaarheid*); dan
4. Perbuatannya dapat dipersalahkan kepadanya (*verwijtbaarheid*).

Seseorang dikatakan lalai apabila dokter bertindak acuh, tak peduli, tidak memperhatikan kepentingan orang lain sebagaimana lazimnya di dalam tata-pergaulan hidup di masyarakat. Selama akibat dari kelalaian itu tidak sampai membawa kerugian atau cedera kepada

orang lain, atau karena menyangkut hal-hal yang sepele, makatidak ada akibat hukum apa-apa. Prinsip ini berdasarkan adagium *De minimis not curat lex*. Hukum tidak mencampuri hal-hal yang dianggap sepele. Namun apabila kelalaian itu sudah mencapai tingkat tertentu dan tidak mempedulikan benda atau keselamatan jiwa orang lain, maka sifat kelalaian itu bisa berubah menjadi delik.⁶

- c. Perbedaan Malpraktik Medik dengan Kelalaian Medik

Malpraktik medik dengan kelalaian medik adalah dua hal yang berbeda, kelalaian medik termasuk dalam malpraktik medik, namun dalam malpraktik medik tidak hanya ada unsur kelalaian ada juga unsur kesengajaan, jika dilihat dari definisi yang telah diuraikan di atas Malpraktik medik mempunyai arti yang lebih luas.

Malpraktik dalam arti luas dapat dibedakan dari tindakan diantaranya :

1. Dengan sengaja (*dolus, vorsatz, willens en wetens handelen*, internasional) yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan atau malpraktik dalam arti sempit, misalnya dengan sengaja melakukan abortus tanpa indikasi medik, melakukan eutanasia, memberi surat keterangan medik yang isinya tidak benar, dan sebagainya.
2. Tidak dengan sengaja (*negligence, culpa*) atau karena kelalaian, misalnya menelantarkan pengobatan pasien karena lupa atau sembarangan sehingga penyakit pasien bertambah berat dan kemudian meninggal.⁷

Perbedaan yang lebih jelas kalau kita melihat motif yang dilakukan, yaitu:

1. Pada malpraktik (dalam arti ada kesengajaan): tindakannya dilakukan secara sadar, dan tujuan dari tindakannya memang sudah terarah kepada akibat yang hendak ditimbulkan atau tidak peduli terhadap akibatnya, walaupun dokter mengetahui bahwa tindakannya itu bertentangan dengan hukum yang berlaku.

⁴ Ari Yunanto dan Helmi, *Op.Cit.*, h.30-31, di kutip dari Munir Fuadi, *Sumpah Hipocrates (Aspek Hukum Malpraktik Dokter)*, Citra Aditya Bakti, Jakarta 2005, h.2

⁵ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h. 342

⁶ Dalmy Iskandar, *Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan dan Pasien*, Sinar Grafika, Jakarta, 1998, h.86.

⁷ Ibid, h. 37-38

2. Pada kelalaian: tidak ada motif ataupun tujuan untuk menimbulkan akibat yang terjadi. Akibat yang timbul disebabkan karena adanya kelalaian yang sebenarnya terjadi diluar kehendaknya.⁸

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan mengenai malpraktik medik, yaitu bahwa yang dimaksud malpraktik medik adalah kesalahan baik sengaja maupun tidak dengan disengaja (lalai) dalam menjalankan profesi medik yang tidak sesuai dengan Standar Profesi Medik (SPM) dan Standar Prosedur Operasional (SPO) dan berakibat buruk/fatal dan atau mengakibatkan kerugian lainnya pada pasien, yang mengharuskan dokter bertanggung jawab secara administratif dan atau secara perdata dan atau secara pidana.

2. Tindak Pidana Malpraktik profesi Medis

Pengertian malpraktik secara umum adalah setiap perbuatan dokter atau tenaga medis yang dalam pekerjaannya dilakukan secara melanggar hukum karena kelalaian atau kesalahannya yang mengakibatkan kematian, luka, atau kerugian jasmani rohani seseorang.

KUH Pidana tidak memberikan secara definitif terhadap apa yang dikatakan kelalaian dan kesalahan bertindak dalam dunia medis (malpraktik) namun norma hukum lebih melihat dari hubungan kasualitas (sebab akibat) dari tindakan seperti seseorang yang menyebabkan matinya, atau lukanya orang lain, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 359 KUH Pidana “Barang siapa karena salahnya mengakibatkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun. Dan pasal 360 disebutkan :

1. Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka berat dihukum dengan hukuman penjaras elama-lamanya lima belas tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun.
2. Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya, dihukum dengan hukuman penjaraselama-lamanya sembilan bulan atau hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan atau hukuman denda setinggi- tingginya Rp 4.500

3. Batasan Malpraktik dalam ketentuan pasal 360 KUHP

Dapat dikatakan bahwa seorang dokter dianggap lalai yang dapat mengakibatkan matinya atau menimbulkan luka berat, seorang dokter telah melakukan suatu kesalahan profesi apabila ia tidak memenuhi persyaratan dalam menentukan diagnosa ataupun melakukan terapi sebagai seorang dokter yang baik, yang besar kemungkinan tidak memenuhi standar profesi dalam keadaan yang sama dan dengan menempuh jalan profesional dengan tujuan yang hendak dicapai, jikalau ia melakukan kelalaian yang ringan (*culpa levis*).

Untuk menetapkan kealpaan seseorang haruslah ditentukan secara normatif, artinya harus ditetapkan dari luar bagaimana seharusnya ia berbuat dengan mengambil ukuran sikap batin orang pada umumnya apabila ada dalam situasi yang sama dengan si pelaku pada umumnya, berarti bahwa tidak boleh orang yang paling cermat, paling hati-hati, paling ahli, dan lain sebagainya. Dokter harus orang biasa, orang ahli biasa dan untuk adanya pembedaan perlu adanya kurang hati-hatian yang cukup besar, jadi harus *culpa lata* (kelalaian besar) dan bukan *culpa levis* (kelalaian ringan).

Apabila persyaratan tersebut diatas telah dipenuhi oleh seorang dokter, misalnya diagnosa, terapiya benar, ia melakukan tugas sebagai dokter yang baik, kemudian tidak ada *culpa lata* padanya dan sebagainya, maka tidak dapat dikatakan bahwa dokter tersebut berbuat 'alpa', namun apabila ia tidak melakukan yang seharusnya dilakukannya sebagai seorang dokter atau salah, maka dokter tersebut dapat dituntut dan diancam dengan pidana menurut Pasal 360 KUH Pidana.

Dari uraian yang telah penulis kemukakan di atas, maka jika Malpraktik dihubungkan juga dengan pengertian tindak pidana beserta unsur-unsurnya, dihubungkan juga dengan medikolegal dalam pelayanan medik serta dasar pembedaan malpraktik dalam Pasal 360 KUH Pidana maka batasan malpraktek terdapat pada bentuk kesalahan / kealpaan yang mengakibatkan orang lain luka berat. Dalam hal ini penekanannya adalah dari akibat yang ditimbulkan kepada orang lain (berupa luka berat) karena kesalahan/kealpaan orang tersebut.

⁸ Ibid, h. 38

Sabrina Hidayat dikutip dari Munir Fuady berpendapat: untuk dapat digolongkan sebagai tindakan malpraktik, haruslah memenuhi elemen-elemen yuridis sebagai berikut:

- a. Adanya tindakan, dalam arti "berbuat" atau "tidak berbuat" (pengabaian);
- b. Tindakan tersebut dilakukan oleh dokter atau oleh orang di bawah pengawasannya (seperti oleh perawat). Bahkan juga oleh penyedia fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit, klinik, apotek, dan lain-lain;
- c. Tindakan tersebut berupa tindakan medis, baik berupa tindakan diagnosis, terapeutik atau manajemen kesehatan;
- d. Tindakan tersebut dilakukan terhadap pasiennya;
- e. Tindakan tersebut dilakukan secara: melanggar hukum, dan atau melanggar kepatuhan, dan atau melanggar kesusilaan, dan atau melanggar prinsip-prinsip profesional;
- f. Dilakukan dengan kesengajaan atau ketidakhati-hatian (kelalaian, kecerobohan);
- g. Tindakan tersebut mengakibatkan kepada pasien dalam perawatannya: salah tindak, dan atau rasa sakit, dan atau luka, dan atau cacat, dan atau kematian, dan atau kerusakan pada tubuh dan atau jiwa, dan atau kerugian terhadap pasien;
- h. Menyebabkan dokter harus bertanggung-jawab secara administrasi, perdata, maupun pidana.⁹

Pertanggungjawaban Pidana Dalam Proses Penyelesaian Malpraktek Oleh Dokter Menurut Pasal 360 KUHP

Seseorang atau pasien yang menjadi korban kesalahan dalam pelayanan medis atau malpraktek yang dilakukan oleh dokter, bisa mengadakan permasalahannya melalui Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), baik secara lisan maupun tertulis. Pihak Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) wajib menyelesaikan semua jenis aduan dari pasien, keluarganya, atau kuasanya. Penyelesaian ini lebih bersifat rekonsiliasi (penyelesaian antar pihak yang sengketa) atau

mediasi (menggunakan mediator) di luar peradilan. Bila cara mediasi itu berhasil tanpa tekanan dari pihak mana pun, bisa dianggap sebagai putusan hukum. Semua proses itu harus didasarkan kepada musyawarah mufakat para pihak.

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) di antaranya dapat memberikan putusan, apakah suatu kasus memenuhi unsur pelanggaran yuridis atau tidak. Keputusan ini sudah pasti didasarkan hasil keputusan bersama dari pengurus. Keputusan yang dikeluarkan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) ini sudah mengikat untuk dilingkup organisasinya, yang berarti wajib dianggap putusan hukum dan harus ditaati untuk lingkup organisasinya. Namun untuk lingkup diluar organisasi masih memerlukan kajian lebih lanjut. Karena tidak menutup kemungkinan satu kasus pelanggaran oleh tenaga kedokteran, akan dipermasalahkan di luar organisasi profesi kedokteran.

Jika pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh tenaga medis itu pada masalah internal organisasi, seperti pelanggaran jam kerja dan sejenaknya, apabila penyelesaiannya melalui Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dinilai merupakan jalur yang tepat. Namun jika terjadi kelalaian dalam aspek pidana maka upaya yang dilakukan pasien ialah pengaduan kepada Kepolisian, Walaupun sudah ada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) tahun 1982, dianjurkan agar kasus-kasus yang menyangkut dokter atau tenaga kesehatan lainnya seyogianya tidak langsung diproses melalui jalur hukum, tetapi dimintakan pendapat terlebih dahulu kepada Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK).

Malpraktik itu sendiri bisa dikategorikan perbuatan melawan hukum pidana dan/atau perdata. Untuk yang tergolong tindakan pidana jalur pengaduannya melalui Kepolisian, Kejaksaan, Pemeriksaan Pengadilan, dan Eksekusi (pelaksanaan putusan). Karena tindakan malpraktik itu merupakan klasifikasi tindakan pidana aduan, artinya jika pihak yang merasa dirugikan mengadakan kepada yang berkompoten/kepolisian, baru dapat dilaksanakan

⁹ Sabrina Hidayat, *Pembuktian Kesalahan Pertanggungjawaban Pidana Dokter Atas Dugaan Malpraktik Medis*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2020, h.131-132, dikutip dari, Munif Fuady, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis (Buku Kesatu)*, Citra Aditya Bhakti, Bandung 2001, h.2-3

proses hukum. Sebaliknya, jika tidak ada aduan dari pihak yang dirugikan kepada pihak yang berkompeten, maka pihak yang berkompeten tidak dapat melakukan proses hukum.

Pengaduan dari pihak yang dirugikan harus bersifat konstan, artinya pengaduan sejak sebelum proses hukum sampai dengan adanya putusan yang bersifat inkrah (mempunyai kekuatan hukum tetap). Sebaliknya, jika aduan pihak yang dirugikan itu tidak konstan, artinya di tengah proses hukum ternyata pengadu mencabut aduannya, maka semua proses hukum dianggap selesai karena pencabutan aduan. Semua pihak yang berkompeten memproses hukum harus menghentikan prosesnya.

Berkaitan dengan tanggung jawab dalam pelaksanaan profesi dokter terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang tercantum dalam KUH Pidana khususnya dalam Pasal 360 yang menjadi fokus dalam penelitian penulis, dapat penulis uraikan sebagai berikut:

Berdasarkan ketentuan dari pasal 360 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun ataupun pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Maka seorang dokter dapat dipidana melanggar pasal tersebut apabila memenuhi beberapa unsur, sebagai berikut:

a. Kemampuan bertanggung jawab

Barang siapa atau dalam hal ini ”dokter” pada Pasal 360 ayat (1) KUHP di atas dapat dikatakan mampu bertanggung jawab dengan merujuk unsur-unsur di atas. Artinya, dokter dalam keadaan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit apapun baik secara terus-menerus maupun sementara. dokter harus sehat, tidak cacat dalam pertumbuhannya atau bukan orang idiot. Berdasarkan kemampuan jiwanya, dokter benar-benar menginsyafi hakikat dari tindakannya menyebabkan orang lain mendapatkan luka berat, dokter mampu menentukan kehendak atas tindakannya tersebut, melaksanakan atau tidak melaksanakan, dan dokter menyadari serta mengetahui akan tercela akibat dari tindakan yang dilakukannya tersebut. Kemampuan bertanggung jawab, jika terjadisebaliknya pada keadaan jiwa dokter, maka terhadap dokter tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban sebagaimana penguraian sebelumnya. Dengan demikian, jika hal tersebut atau keadaan jiwa dari dokter, maka

terhadap dokter tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban sebagaimana penguraian sebelumnya.

Dengan demikian, jika hal tersebut atau keadaan jiwa dari dokter terganggu, maka dokter tersebut harus dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana.

b. Kesalahan

Kesalahan yang terkandung dalam Pasal 360 ayat (1) KUH Pidana berbentuk kealpaan atau kelalaian sesuai dengan kalimat ”kealpaan” kelalaian (*culpa*) berkaitan dengan kemampuan atau keterampilan atau profesi dimana unsur penting dalam kealpaan ialah adanya kurang waspada dan niat (*mens rea*) dari pelaku itu sendiri. Sedangkan dalam Pasal 360 ayat (2) KUHP, dokter dapat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “lalai atau karena kelalaiannya menyebabkan pasien/orang lain menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatan atau pekerjaannya”, apabila secara terang dan nyata dapat dibuktikan dalam persidangan dokter bahwa perbuatannya tidak sengaja menyebabkan pasien/orang lain menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatan atau pekerjaannya benar-benar tidak disadari. Pertanggungjawaban pidana terhadap dokter yang terdapat dalam Pasal 360 ayat (2) KUHP tidak didasarkan karena unsur kesengajaan, melainkan dokter memang benar-benar tidak menyadari maksud perbuatannya. Artinya, didalam persetujuan tindakan medis dinyatakan secara tegas bahwa tindakan medis yang dilakukan tidak akan menyebabkan terjadinya padapasien/orang lain menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatan atau pekerjaannya namun kenyataan yang terjadi berbeda, yakni pasien mendapatkan sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatan atau pekerjaannya. Berdasarkan hal tersebut maka dokter dapat dinyatakan lalai sehingga menyebabkan pasien/orang lain menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatan atau pekerjaannya.

c. Tidak adanya alasan penghapusan pidana

Tidak adanya alasan penghapusan pidana yang terdapat dalam Pasal 360 ayat (2) KUHP termasuk pada tidak adanya alasan pemaaf. Hal itu disebabkan karena pada diri seorang dokter yang diketahui karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mendapatkan sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatan atau pekerjaannya, maka dokter dikatakan adanya kemampuan bertanggung-jawab, bentuk

kehendak dengan sengaja atau alpa tiada terhapus kesalahannya atau tiada terdapat alasan pemaaf, adalah termasuk dalam pengertian kesalahan (*schuld*).

Menurut R. Soesilo, Penerapan Pasal 360 KUHP kepada seorang dokter harus pula dijuncto-kan dengan Pasal 361 KUHP. Hal itu disebabkan karena pasal tersebut dapat dikenakan kepada dokter dan jenis pekerjaan lainnya dianggap harus berhati-hati dalam melakukan pekerjaannya. Apabila dokter mengabaikan (melalaikan) peraturan perundang-undangan atau keharusan dalam pekerjaannya sehingga menyebabkan mati atau luka berat dihukum lebih berat.

Tindakan medis yang telah diambil oleh dokter dari pasien maka secara patut dapat diduga seorang dokter melakukan kesalahan maka bentuk kesalahannya berupa kelalaian sehingga berdasarkan uraian di atas dapat disangkakan melanggar Pasal 359 KUHP dimana dalam melihat pertanggungjawaban pidana dari dokter harus juga dilakukan pengukuran terkait unsur-unsur pertanggungjawaban pidana seperti yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya (terpenuhinya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dalam pasal 360 KUHP tersebut). Akan tetapi, sebelum merujuk unsur-unsur pertanggungjawaban pidana terlebih dahulu harus dilihat kelalaian yang dilakukan oleh dokter baik mengenai resiko dalam pengobatan (*risk of treatment*) dan kesalahan penilaian (*error of judgement*).¹⁰

Tidak hanya terbatas pada hal tersebut untuk melihat kelalaian dokter harus bisa dibuktikan secara langsung maupun tidak langsung. Penguraian cara langsung maupun tidak langsung sebagai berikut :

1. Cara langsung, yaitu:¹¹

- a. Melaksanakan kewajiban yang tertuang dalam informed consent dimana tentunya juga harus dilaksanakan berdasarkan standar profesi dokter atau dikenal dengan istilah duty. Dalam hubungan perjanjian dokter dengan

pasien, dokter haruslah bertindak berdasarkan¹²

1. Adanya indikasi medis.
 2. Bertindak secara hati-hati dan teliti.
 3. Bekerja sesuai dengan standar profesi.
 4. Sudah ada *informed consent*.
- b. Penentuan bahwa adanya penyimpangan dari standar profesi medis (*Dereliction of The Duty*) adalah sesuatu yang didasarkan atas fakta-fakta secara kasuistis yang harus dipertimbangkan oleh para ahli dan saksi ahli. Namun seringkali pasien mencampur adukkan antara akibat dan kelalaian. Bahwa timbul akibat negatif atau keadaan pasien yang tidak bertambah baik belum membuktikan adanya kelalaian. Kelalaian itu harus dibuktikan dengan jelas. Harus dibuktikan dahulu bahwa dokter itu telah melakukan '*breach of duty*'. Atau secara singkat seorang dokter melakukan pekerjaan menyimpang dari apa yang seharusnya atau tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan menurut standar profesinya, maka dokter tersebut dapat dipersalahkan.
- c. Damage berarti kerugian yang diderita pasien itu harus berwujud dalam bentuk fisik, finansial, emosional atau berbagai kategori kerugian lainnya. Misalnya, meninggalnya seorang pasien yang merupakan tulang punggung keluarga akibatnya menyebabkan kerugian finansial bagi keluarga.
- d. *Direct causal relationship* berarti bahwa harus ada kaitan kausal antara tindakan yang dilakukan dengan kerugian yang diderita. Oleh karena itu, tidak ada peristiwa atau Tindakan sela diantaranya. Dalam kasus ini tidak ada hubungan kausal antara tindakan terdakwa terhadap kematian korban, karena emboli tidak bisa diprediksi.

¹⁰ Widodo Tresno Novianto, "Penafsiran Hukum Dalam Menentukan Unsur-Unsur Kelalaian Malpraktik Medik (Medical Malpractice)", Jurnal Yustisia Vol. 4 No. 2, Agustus 2015, Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta, 2015, h. 494

¹¹ Noor M Azis, *Laporan Penelitian Hukum Tentang Hubungan Tenaga Medik, Rumah Sakit Dan Pasien*,

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2010, h. 52-53.

¹² Heni Widiyani, "Analisis Pertanggung jawaban Pidana Dokter (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 365K/Pid/2012)", USU Law Journal Vol. 4 No. 4, Oktober 2016, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2016, h. 112-113.

2. Cara tidak langsung dimana pembuktian yang mudah bagi pasien yakni dengan mengajukan fakta-fakta yang diderita olehnya sebagai hasil layanan dokter harus memenuhi kriteria:
 - a. Fakta tidak mungkin terjadi jika dokter tidak melakukan kesalahan.
 - b. Fakta yang terjadi memang berada dalam tanggung jawab dokter.
 - c. Fakta itu terjadi tanpa ada kontribusi dari pasien.

Untuk membuktikan ada atau tidaknya malpraktik menurut pendapat Kartono Muhammad yang dikutip Sabrina Hidayat dalam bukunya, menganjurkan :

Bahwa memang sebaiknya harus diuji melalui peradilan, dengan alasan bahwa : a. setiap tindakan medis selalu bagaikan pisau bermata dua, dapat membawa kebaikan tapi dapat juga sekaligus menimbulkan cedera; b. tidak seorang dokter pun dapat menjanjikan kesembuhan bagi pasiennya. Yang dapat dilakukan oleh dokter adalah upaya menyembuhkan, mengurangi penderitaan (rasa sakit), memperkecil komplikasi buruk suatu penyakit. Kalau ternyata hasil upaya tersebut berakhir dengan kematian, atau tidak memperbaiki keadaan dan bahkan memperburuk keadaan, maka haruslah dikaji apakah dokter yang bersangkutan telah berupaya secara sungguh sungguh sesuai dengan ilmu dan keterampilan yang dimilikinya. Disamping itu, harus dikaji pula apakah kematian atau keadaan buruk pasien merupakan akibat langsung dari tindakan dokter ataukah memang perjalanan penyakitnya yang demikian; dan c. adanya unsur ketidakpastian memang kadang kala dapat dijadikan dokter untuk menutupi kesalahannya, di samping itu peran pasien pun sangat diperlukan untuk membantu kesembuhan dirinya.¹³

Menurut pendapat Sabrina Hidayat, apa yang dikemukakan Kartono Muhammad tersebut sejalan dengan asas dalam hukum pidana menyangkut kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, yaitu *actus non*

facit reum nisi mens sit rea, bahwa suatu perbuatan (pidana) tidak dapat menjadikan seseorang bersalah jika tidak terdapat niat atau maksud yang salah.¹⁴

PENUTUP

Kesimpulan

Malpraktik jika dihubungkan juga dengan pengertian tindak pidana beserta unsur-unsurnya, dihubungkan dengan medikolegal dalam pelayanan medik serta dasar pemidanaan malpraktik dalam Pasal 360 KUHPidana maka batasan malpraktek terdapat pada bentuk kesalahan / kealpaan yang mengakibatkan orang lain luka berat. Dalam hal ini penekanannya adalah dari akibat yang ditimbulkan kepada orang lain (berupa luka berat) karena kesalahan/ kealpaan orang tersebut.

Seorang dokter dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana melanggar Pasal 360 KUH Pidana apabila memenuhi beberapa unsur diantaranya unsur kemampuan bertanggungjawab, unsur kesalahan, dan unsur tidak adanya alasan penghapus pidana, Akan tetapi, sebelum merujuk pada unsur-unsur pertanggungjawaban pidana terlebih dahulu harus dilihat kelalaian yang dilakukan oleh dokter baik mengenai resiko dalam pengobatan (*risk of treatment*) dan kesalahan penilaian (*error of judgement*).

Saran

1. Penyusunan peraturan perundang-undangan yang mengatur khusus mengenai malpraktek secara eksplisit dan aplikatif yang didalamnya mencakup mulai dari ketentuan umum malpraktek medis hingga sanksi yang diterapkan apabila terjadi malpraktek medis.
2. Agar kiranya dalam melihat peratanggungjawaban pidana dokter tidak hanya dilakukan pengukuran terkait unsur-unsur pertanggungjawaban pidana tetapi sebelum merujuk unsur-unsur pertanggungjawaban pidana terlebih dahulu harus dilihat kelalaian yang dilakukan oleh dokter baik mengenai resiko dalam pengobatan (*risk of treatment*) dan kesalahan penilaian (*error of judgement*)

¹³ Sabrina Hidayat, *Op.Cit*, h. 132 dikutip dari Kartono Muhammad, "Malpraktek Medis dan RUU Praktek Kedokteran", Majalah Tempo, Edisi 29 Maret-4 Maret 2004, h. 58.

¹⁴ *Ibid*, h. 133

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Allah SWT atas limpahan rahmatNya, penulis dapat menyelesaikan artikel penelitian ini dengan baik. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak Ibu pimpinan dan pengajar di fakultas Hukum Universitas Gresik.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
UU No. 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran
UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,
UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
Kode Etik kedokteran, dan Kode Etik Rumah
Sakit

DAFTAR PUSTAKA

- Azis, Noor M, *Laporan Penelitian Hukum Tentang Hubungan Tenaga Medik, Rumah Sakit Dan Pasien*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2010
- Chazawi, Adami, *Malpraktik Kedokteran*, Cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Fuadi, Munir, *Sumpah Hipocrates (Aspek Hukum Malpraktik Dokter)*, Citra Aditya Bakti, Jakarta 2005
- Hidayat, Sabrina, *Pembuktian Kesalahan Pertanggungjawaban Pidana Dokter Atas Dugaan Malpraktik Medis*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2020
- Iskandar, Dalmy, *Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan dan Pasien*, Sinar Grafika, Jakarta, 1998
- Machmud, Syahrul, *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medical Malpraktek*, Cetakan kesatu, Mandar Maju, Bandung, 2008
- Novianto, Widodo Tresno, “Penafsiran Hukum Dalam Menentukan Unsur-Unsur Kelalaian Malpraktik Medik (Medical Malpractice)”, *Jurnal Yustisia* Vol. 4 No. 2, Agustus 2015, Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta, 2015
- Ronoko, Kevin G. Y., “Pertanggungjawaban Dokter Atas Tindakan Malpraktek Yang Dilakukan Menurut Hukum Positif Indonesia”, *Lex Crimen* Vol. IV/No. 5/Juli/2015, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2015.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014
- Syah, Mudakir Iskandar, *Tuntutan Hukum Malpraktik Medis*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2019
- Widiyani, Heni, “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Dokter (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 365K/Pid/2012)”, *USU Law Journal* Vol. 4 No. 4, Oktober 2016, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2016